

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini karena Allah menciptakan manusia tidak hanya untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan dan hidup ditengah-tengah masyarakat.¹ Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat diterapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela *tabarru* untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan bersifat kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jariyah*.²

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.³ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal dimasa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan kepada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-

¹ Mundzir Qahaf, *Pengelolaan Wakaf Produktif* Cet I (Jakarta Timur ; Khalifa 2007) hlm 17

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indoneisa* Cet I (Jakarta; PT Raja Grafidno 1995) hlm 483

³ Jaih Mubarak, *Wakaf Prduktif* (Bandung ; Simbiosa Rekatama Media 2008) hlm 16

Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif.⁴

Praktik wakaf di Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dan untuk pemeliharaan dan pengelolaan.⁵

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa penelitian tentang wakaf menunjukkan bahwa banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Namun dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, barulah aset wakaf tersebut mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan.⁶ Beragam

⁴Marsuchin, *wakaf produktif dan kemandirian pesantren* (Studi tentang pengelolaan wakaf dipesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Tesis, Surabaya Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel 2014) hlm 35

⁵ Mukhtar Lutfi, *manajemen wakaf, upaya progresif dan inovatif bagi kesejahteraan Ummat* Cet I (Makasar Alauddin University Press 2013) hlm 88-89

⁶ Rozalinda, *manajemen Wakaf Praoduktif* Cet I Jakarta (PT Raja Grafindo Persada 2015) hlm 3

model wakaf produktif terus ditawarkan ke masyarakat. Dan sekarang ini telah muncul model wakaf produktif baru yang sangat potensial, yaitu wakaf saham.

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Harga suatu saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan penawaran⁷. Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *syirkah*. Pemegang saham dalam *syirkah* disebut *syarik*. Pada kenyataannya, bahwa para *syarik* ada yang sering bepergian sehingga tidak dapat terjun langsung dalam persekutuan. Karenanya, bentuk *syirkah* dimana para *syarik* dapat mengalihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak lain disebut *syirkah musahamah*. Sedangkan bukti kepemilikannya disebut saham. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.⁸

Karena itu, saham dapat berpindah kepemilikan. Islam mengakui perpindahan kepemilikan dapat terjadi melalui perdagangan, hibah, sedekah, wakaf, hadiah, warisan dan penyitaan karena barang itu digadaikan atau dijaminkan dalam suatu akad dan penggadai tidak dapat memenuhi akadnya⁹. Di Indonesia, perwakafan pernah diatur

⁷Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syaria*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013) hlm 113

⁸ Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 (Tentang Pasar Modal Syariah) hlm 7

⁹ Muhamad Nafik HR, *Bursa efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi: 2009) hlm 261.

dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sementara saat ini kita telah memiliki Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Didalamnya diatur pula pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti tanah. Yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat tentang Wakaf terdapat dua jenis wakaf, yaitu:¹¹

a. Wakaf benda tidak bergerak, seperti:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (sebagaimana dimaksud pada poin 1);
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembangan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) hlm 1

¹¹ Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakaf benda bergerak meliputi:

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga;
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf saham merupakan jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan. Namun demikian tidak semua jenis saham bisa di wakafkan, hanya saham yang sesuai dengan prinsip syariah (saham yang diwakafkan tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*) yang dapat di wakafkan. Dengan adanya wacana mengenai wakaf melalui instrumen saham maka sudah seharusnya untuk lebih mengoptimalkan wakaf produktif melalui instrumen saham yang tetap sesuai dengan syariah sehingga dapat berkembang dan terus berkontribusi kepada pembangunan ekonomi yang signifikan dan kontinu dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹² Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Hukum ekonomi syariah sudah mengatur wakaf sedemikian rupa dengan macam aturannya. Diantaranya bahwa harta benda yang telah diwakafkan sejatinya tidak diperkenankan digadaikan, dihibahkan bahkan diperjualbelikan. Isyarat wakaf pertama kali diisyaratkan oleh Rasulullah kepada Umar Bin Khattab untuk mewakafkan tanah di Khaibar. Bersumber dari hadist.

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai", dari Ibnu Aun, Dari Nafi" bahwa Ibnu Umar berkata, "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapatkan harta yang bagus itu. Perintah kepadaku, apa yang harus aku lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonnya, maka kamu bersedekah denganya, Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk *fi sabilillah*, tamu, dan *ibnu sabil*. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu memakan (hasil) nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpan sebagai harta pribadi. (HR. Bukhori)".

Hadits diatas menjelaskan bahwa wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar Ibn al-Khatab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jariyah* (kontinyu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹³

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait investasi wakaf saham. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dan menyusun menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “ **Investasi Wakaf Saham Menurut Pespektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mekanisme investasi wakaf melalui instrumen saham?
2. Bagaimana aturan wakaf menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses mekanisme investasi wakaf melalui instrumen saham.
2. Untuk mengetahui aturan wakaf menurut perspektif hukum ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang wakaf produktif melalui instrumen pasar modal syariah yaitu saham syariah serta dapat menambah kepustakaan.

- b. Menambah khazanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf saham yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan wakaf saham syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme dalam hal berwakaf saham.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan wakaf saham yang sesuai dengan kaidah Islam.

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa jurnal terdahulu mengenai wakaf, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sulaelam yang berjudul “*Model Investasi Wakaf Melalui Sukuk Musyarakah: Study Kasus Negara Singapura*”. Hasil pembahasan dalam jurnal ini adalah implementasi model investasi wakaf melalui sukuk musyarakah yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia. merevitalisasi asset wakaf

ditekankan melalui *Secondary Project* karena wakaf investasi tidak hanya akan menjadi ukuran *re-distribusi* kekayaan dari menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Seperti dengan adanya *Secondary Project* (Proyek Investasi) pembangunan kompleks pembelanjaan dan unit permintaan yang banyak untuk pengembangan dan pengoperasian proyek tersebut. Dengan cara ini *Secondary Project* sebagai wakaf investasi menciptakan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Sehingga wakaf dalam kerangka ekonomi umat. Proyek ini membutuhkan struktur organisasi, manajemen dan sumberdaya yang mendukung agar tujuan dari wakaf tersebut bisa tercapai dalam mensejahterakan umat.

2. Jurnal yang ditulis oleh Asmak Ab Rahman dengan judul “*Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*” hasil pembahasan jurnal ini adalah wakaf memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi karena memainkan peran penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam tradisi umum, benda yang diberikan untuk tujuan wakaf adalah masjid, tanah untuk pemakaman Muslim, tempat usaha, lahan pertanian, sekolah agama, dan lain-lain. Di zaman modern, mayoritas ulama Muslim menerima wakaf, wakaf saham dan *takaful* wakaf sebagai wujud wakaf. Jurnal ini bertujuan untuk membahas peran wakaf dalam mencapai kenaikan dalam pembangunan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan manusia dikalangan masyarakat Malaysia. Wakaf memainkan peran penting

dalam pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, pendidikan, panti asuhan, masjid dan tempat tinggal bagi masyarakat miskin.

3. Jurnal yang ditulis oleh Barmawi Mukri yang berjudul *“Impelementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia”* dalam jurnal ini disebutkan bahwa MUI membolehkan wakaf uang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan sekelompok orang, lembaga atau hukum dalam bentuk uang tunai.
 - b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
 - c. Wakaf uang hukunya *jawaz*.
 - d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
 - e. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁴ Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam membawa misi sosial karena yang menjadi dimensi keberhasilan dalam ekonomi syariah bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat juga.

¹⁴ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syaria*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013) hlm 12

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya selalu berhubungan dan bertransaksi satu sama lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dan yang lain sering terjadi interaksi dan terjadinya suatu perjanjian (akad). Dalam Fikih Muamalah akad dibagi menjadi dua bagian yakni *akad tabarru* dan *akad tijari/muawadah*¹⁵.

1. *Akad tabarru*

Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan bertransaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. *Akad tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam *akad tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang di kelarkannya untuk dapat melakukan *akad tabarru* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari *akad tabarru*'.

Akad tabarru' ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa

¹⁵ Adiwarman A.Karim , *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm 66

(*lending yourself*). Dengan demikian kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'* yakni¹⁶ :

a. Meminjamkan uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis yakni sebagai berikut:

- 1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qardh*.
- 2) Selanjutnya, jika meminjamkan uang ini, si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini adalah *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa (*lending*)

Akad meminjamkan jasa terbagi menjadi 3 jenis yakni sebagai berikut:

- 1) Jasa keahlian untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, akad ini dinamakan akad *wakalah*.

¹⁶ *Ibid* hlm 67-69

- 2) Menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman ini disebut akad *wadi'ah*.
- 3) Memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Misalkan seorang dosen menyatakan kepada asistennya. “Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan”. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen), bila dosen yang berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakalah* bersyarat dalam terminologi fikih disebut sebagai akad *kafalah*.

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, yakni memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

2. Akad Tijarah


Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, oleh karena itu akad ini bersifat komersil.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya akad *tijarah* ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni:

- 1) *Natural certainty contract*. Kontrak-kontrak yang termasuk disini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Dalam kategori ini termasuk kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa.
- 2) *Natural uncertainty contrat*. Kontrak-kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Dalam kontrak ini termasuk kontrak investasi.

Tabel 1.1

TENTANG AKAD



Sumber: Adiwarman karim, 2011: 67

Kemajuan ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam Islam. Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.¹⁷ Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama Islam, Pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Wakaf terus berkembang di Indonesia beragam model wakaf terus ditawarkan ke masyarakat dan sekarang ini telah muncul model wakaf produktif baru yang sangat potensial yaitu wakaf dengan menggunakan instrumen saham pada bursa efek. Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi, terutama pasar modal syariah yang tertera di Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003

¹⁷ Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 21

Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari al-Qur'an sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Ali-'Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹⁸

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Serta hadits Nabi Muhammad SAW, Sebagai berikut:

¹⁸ Enang Sudrajat, Syatibi, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (special for Woman)*, (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI: 2007) hlm 62.

¹⁹ *Ibid* 83

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ (رواه المسلم)

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan,

Kaidah umum muamalah menyebutkan bahwa segala bentuk transaksi boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam mempunyai beberapa prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunah;
- b) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan;
- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, edisi 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hlm 203.

Muamalah dilakukan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.²¹

Sedangkan menurut Prof. Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam merumuskan beberapa prinsip hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Prinsip *Tauhidullah*

Prinsip tauhid ini menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (al-Qur'an dan Sunnah). Allah adalah pembuat hukum. Berdasarkan prinsip ini, maka segala pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.

2) Prinsip Keadilan

Perintah berlaku adil ini di tunjukan kepada setiap orang, konsep adil ini merupakan prinsip kedua setelah tauhidullah meliputi keadilan dalam berbagai hubungan seperti hubungan antara individu dengan yang lainnya seperti harus berlaku adil ketika bermuamalah, hal ini di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an Al-An'am ayat 152.

3) Prinsip Kemerdekaan (*al-Huriyyah*)

Prinsip kebebasan ini menghendaki agar setiap bentuk transaksi individu dalam bermuamalah tidak didasarkan pada paksaan atau intervensi salah satu pihak. Setiap individu berhak dengan bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan dalam bentuk apapun dengan catatan tidak melanggar hukum syariat.

4) Prinsip Tolong Menolong (*at-Ta'awun*)

²¹ Azhar Basir, *Azas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas UII, tt) hlm 15.

Prinsip ini menghendaki kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ke 5 (al-Maidah) ayat ke 2.²²

Upaya untuk menghindari kemafsadatan dan kedzaliman terhadap setiap akad dalam bermuamalah, Islam telah mengatur dalam asas-asas bermua'amalah, yaitu:

a. *Asas Tabadulul Manafi'*

Asas tabadulul manafi' berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas tabadulul manafi' adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Prinsip hukum tentang pemilikan ini didasarkan atas firman Allah swt. surat al-Ma'idah ayat 17.

b. *Asas Pemerataan*

²² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, 2004) hlm 69-77

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq, dan sebagainya, di samping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang sah, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Asas ini pun merupakan pelaksanaan firman Allah SWT. Surat al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

c. Asas '*An Taradin* atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah swt. surat al-An'am ayat 152: surat al-Baqarah ayat 282.

d. Asas *Adamul Gharar*

Asas *adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah

satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*.

e. *Asas al-Birr wa at-Taqwa*


Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa at-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

f. *Asas Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan: *Pertama*, milik pribadi atau perorangan (*milk adamiy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah swt. atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah swt. itu dikuasai oleh pemerintah, seperti: air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya. Bahkan ada harta yang dinyatakan Rasulullah

saw. sebagai harta yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, yaitu: air, api, dan garam. Demikianlah uraian tentang asas-asas muamalah.

Sebagai sarana investasi, wakaf dapat disalurkan untuk proyek yang menguntungkan dengan tetap menjaga keutuhan hartanya. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu langkah-langkah strategis yang tersusun rapi seperti adanya manajemen yang baik, perhitungan yang matang terhadap risiko yang dihadapi dan usaha-usaha lainnya guna menunjang hal-hal tersebut. Manajemen merupakan suatu hal yang mutlak dalam pengelolaan wakaf, karena selain diharapkan dapat mendatangkan keuntungan, juga harus diperhatikan risiko yang dihadapinya, sehingga keutuhan wakaf tetap terjaga.²³



²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 246-247